

Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengambilan Minuta Akta Pada Proses Peradilan

Andi Nurfajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: riandiniarief@gmail.com, syukri.akub@gmail.com, syams.muchtar@gmail.com

Abstract

This thesis discusses about the approval by the Assembly Notary Honor Regional in making photocopies Minuta Deed for inspection of criminal cases purposes which is conducted by Notary. This research uses a legal empiric method. The result of the study is concluded that Assembly Notary Honor Regional in Province Sulawesi Selatan still faced the inhibiting of their duty and function. Based on research, author was inventory the inhibiting which is originated from Notaries and law enforcement apparatus and in terms of of the rule of law. The suggestion for future is the requirement of continuously of guidance to Notaries and law enforcement apparatus, so that both sides can understand their position to implement their profession at once understanding about Assembly Notary Honor Council's duty and function.

Keywords: Honor Board, Notary, Approval, Minuta Deed.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan masih mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam memberikan keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis menginventarisir hambatan yang berasal dari para notaris dan aparat penegak hukum serta dari segi aturan hukum. Adapun saran kedepannya adalah diperlukannya pembinaan secara terus menerus kepada para notaris dan aparat penegak hukum agar kedua pihak dapat memahami kedudukan masing-masing dalam melaksanakan profesi sekaligus pemahaman mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan, Notaris, Persetujuan, Minuta Akta.

PENDAHULUAN

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui oleh negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, khususnya hal yang berkaitan dengan masalah Minuta Akta (Supriadi, 2006: 45. Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substantif Akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik (Habib, 2009: 32).

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keluhuran dan martabat jabatan notaris. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP), karena melakukan perbuatan hukum yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris (Habib, 2009: 32). Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Selain itu notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai masalah yang dihadapi klien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik biasa ditemukan suatu kenyataan bahwa suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, yang sebenarnya hanya bisa dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata bahkan hanya berupa sanksi kode etik jabatan Notaris. Akan tetapi dalam praktik banyak ditemukan jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka

sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Habib, 2008: 24).

Untuk itu diperlukan mekanisme perlindungan hukum untuk seorang notaris dalam hal proses pemeriksaan terkait tuduhan dugaan pemalsuan akta maupun dugaan-dugaan lain dalam ranah pidana. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 66 UUJN melalui pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sehingga seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKNW untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik. Namun kenyataannya masih ada notaris yang langsung dipanggil oleh penyidik dan diperiksa tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan terhadap minuta akta yang dipegang oleh notaris juga turut menjadi perhatian sehingga dibutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah jika minuta akta dibutuhkan penyidik dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris.

Apabila dilihat dari permasalahan di atas maka dalam hal ini fungsi dari MKNW sangat krusial terkait dengan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat publik, terutama dalam hal jika ada permintaan dari penyidik, baik untuk memperoleh persetujuan pemanggilan terhadap diri notaris maupun persetujuan dalam permintaan fotokopi minuta akta guna proses penyidikan. Untuk itu dalam proses pemeriksaan pada MKNW diharapkan dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang mencerminkan adanya perlindungan hukum yang sesuai untuk semua pihak. Hal ini dirasa perlu mengingat bahwa dalam UUJN tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana dari akta yang telah dibuatnya, contohnya akta yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh notaris?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan norma-norma hukum. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara yaitu sebelumnya

menetapkan narasumber yang akan diwawancarai. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Mohammad Yani, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, dan; Ria Trisnomurti, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Makassar. Kedua narasumber tersebut merupakan orang yang langsung melaksanakan aktivitas sebagai Majelis Kehormatan Notaris, sehingga secara kualitas sudah dapat memenuhi sebagai narasumber pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pengolahan dan mengambil sebuah kesimpulan melalui deskriptif analitis yaitu menguraikan dengan sistematis hingga sampai pada menjawab persoalan yang muncul. Merumuskan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat di atas kehendak atau permintaan para pihak untuk selanjutnya notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Akta itu sendiri menurut A. Pitlo adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Daeng, 2012: 32). Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan akta notaris harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim (Liliana, 2003: 75). Secara pidana, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila dikemudian hari aparat yang berwenang seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar dan meyakinkan telah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum pidana. Pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas

permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap notaris tidak akan membuat suatu apapun. Notaris membuat akata berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris untuk selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materiil ddalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara dan prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan untuk ddituangkan dalam akta.

Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan mungkinkah seorang notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/ pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dal hal ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh Karena itu, hanya notaris yang tidak amanah dalam menjalankan tugas jabatannya ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum (Habib, 2008: 24).

Adapun faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, yakni apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak dan pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti

bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana.

Hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan di sekretariat Majelis Kehormatan Wilayah, diperoleh data dari surat-surat permohonan dari penegak hukum yakni penyidik dan kejaksaan. Adapun surat-surat permohonan yang diteliti ini merupakan surat yang diterima dan dicatat oleh sekretaris MKN Wilayah dalam rentang waktu dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada Tahun 2016 sejak anggota MKN Wilayah dilantik secara serentak di Kota Surabaya pada bulan September 2016, telah diterima 7 (tujuh) permohonan dari Penyidik yang masuk sejak bulan Oktober 2016. Selanjutnya pada Tahun 2017, sekretaris MKN Wilayah menerima 33 (tiga puluh tiga) surat permohonan dari penyidik dan kejaksaan. Sedangkan hingga bulan Mei 2018 telah diterima 21 (dua puluh satu) permohonan dari penyidik untuk memeriksa notaris, sehingga secara keseluruhan terdapat 61 (enam puluh satu) surat permohonan dari penegak hukum yang telah diterima oleh MKN Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara pada 18 Juli 2018, dengan Mohammad Yani, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar).

Setelah meneliti surat-surat permohonan yang masuk di MKN Wilayah, dapat diambil sampel mengenai beberapa unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dugaan terjadinya tindak pidana khususnya terkait dalam pembuatan akta notaris, antara lain:

- a. Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana. Berdasarkan penelitian terhadap salah satu permohonan dari penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan tertanggal 15 November 2016, bahwa sedang dilakukan penyidikan dugaan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pidana terkait obyek tanah di Kabupaten Gowa dengan dasar Sertifikat Hak Milik. Adapun dalam kasus ini dimintakan keterangan dari 2 (dua) orang notaris yang pernah mengeluarkan akta pengikatan jual beli dan kuasa menjual sehingga diperlukan keterangannya sebagai saksi. Di dalam menindaklanjuti permohonan dari Ditreskrim tersebut, MKN Wilayah telah melakukan rapat/sidang yang keputusannya tidak memberikan izin terhadap pemanggilan/pemeriksaan notaris dimaksud. Adapun

pertimbangan dari MKN Wilayah adalah bahwa dalam hal ini notaris telah membuat surat kuasa sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya bahwa surat kuasa menjual tersebut merupakan akta autentik sehingga akta tersebut telah membuktikan sendiri keabsahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari surat dari penyidik Ditreksrimum Polda Sulawesi Selatan tertanggal 26 Februari 2018 bahwa sedang dilakukan penyelidikan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dengan cara pelapor melakukan kerja sama pengelolaan bimbingan belajar milik terlapor yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat di notaris yang pada saat itu dijabat oleh notaris pengganti karena yang bersangkutan sedang cuti. Pada perjanjian kerja sama tersebut, notaris pengganti diduga merubah bunyi Pasal 8 dari denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Hal ini tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada pihak pelapor yang juga klien notaris. Dalam menindaklanjuti surat permohonan dari penyidik, MKN Wilayah telah mengundang terlapor dalam hal ini notaris yang bersangkutan namun pada hari rapat yang telah ditentukan terlapor tidak hadir untuk mengikuti rapat pemeriksaan dengan MKN Wilayah. Selanjutnya diketahui bahwa notaris telah langsung memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangannya dan telah dicatat dalam berita acara penyidikan.
- c. Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta autentik. Berdasarkan penelitian dari data yang diperoleh dari sekretaris MKN Wilayah, surat perintah penyidikan reskrim Polda Sulawesi Selatan tertanggal 24 Mei 2017 disampaikan bahwa terjadi dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat yang menjelaskan bahwa notaris telah membuat Risalah Rapat Pembina sebuah yayasan yang isinya mengenai perubahan pengurus dalam yayasan tersebut. Oleh karena tidak dilampirkannya laporan polisi maka penulis tidak dapat mengetahui kronologis peristiwa terhadap

kasus ini. Namun dengan dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dikaitkan dengan pembuatan akta perubahan yayasan maka dapat diduga bahwa terbitnya akta tersebut tidak atas sepengetahuan pendiri/pengurus yayasan.

- d. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Yaitu barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan. Dalam hal ini notaris dalam menjalankan jabatannya telah menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya dari para pihak tetapi notaris tidak menerbitkan akta yang dibuatnya dalam waktu yang cukup lama, karena telah menggunakan honorarium itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain, sehingga para pihak yang menggunakan jasa hukumnya dirugikan. Terdapat banyak permohonan pemeriksaan notaris yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan, salah satunya dalam surat permohonan penyidik tertanggal 14 Januari 2018. Surat permohonan dari Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar sementara melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dana pengurusan biaya pajak, akta jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik pelapor sehingga pengurusan menjadi terhambat dan tentunya menyebabkan kerugian kepada pihak pengguna jasa notaris. Terhadap permohonan tersebut, MKN Wilayah tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan penyidik dengan alasan bukan merupakan kewenangan MKN Wilayah dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PPAT.
- e. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Di dalam hal ini penyidik Polrestabes Makassar melalui suratnya tertanggal 18 Mei 2017 sedang menangani laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris dimana pelapor merasa pernah membuat akta peralihan hak namun hingga pelapor menyampaikan laporannya, akta dimaksud belum pernah selesai atau belum pernah diperlihatkan kepada pelapor. Menanggapi permohonan pemeriksaan notaris dimaksud, MKN Wilayah telah melaksanakan sidang dan

memanggil notaris bersangkutan yang mana telah diputuskan bahwa MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris tersebut.

- f. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* (Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris MKN Wilayah, melalui surat perintah penyidikan dari Ditreskrimum Polda Sulsel yang kemudian mengirimkan surat permohonan persetujuan tertanggal 15 November 2016 terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 385 KUHP. Adapun informasi mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan terlapor atas tanah yang menjadi obyek yang diperkarakan sesuai dengan rumusan Pasal 385 KUH Pidana, yakni menjual, menukarkan atau membebani dengan hak tanggungan belum didapatkan oleh penulis karena tidak dilampirkannya kronologis perkara dalam surat permohonan penyidik. Namun sudah jelas bahwa di atas obyek tanah tersebut mempunyai hak milik orang lain yang dapat dibuktikan oleh pelapor melalui dasar Sertifikat Hak Milik dari orang tua pelapor. Hal ini yang kemudian mendasari pelapor untuk memasukkan laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan menghadirkan saksi yakni notaris yang terlibat dalam pembuatan akta agar dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek tanah tersebut baik surat kuasa menjual maupun akta pengikatan jual beli dapat dimintakan fotokopinya dari notaris.

Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya tindak pidana), perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian, Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Sejak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 atas amanah Pasal 66 UUJN, pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah telah berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik dari aspek aturan hukum maupun dari teknis pelaksanaan di lapangan. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum (Dahlan, 2016: 76).

Anggota Majelis Kehormatan Notaris tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ikhwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan harus memahami pula tentang hukum acara, di samping integritasnya sebagai lembaga pengawas tidak diragukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris (Habib, 2017: 21).

Oleh karena itu anggota Majelis Kehormatan Notaris harus menyadari bahwa Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendudukan secara proporsional dan professional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, aatau hakim untuk keperluan proses peradilan.

Permasalahan dari aspek aturan hukum yang dihadapi adalah mengenai kewenangan MKN Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yakni dalam hal pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang hanya terbatas kepada notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara saja. Lalu bagaimana dengan notaris yang pensiun/ werda (karena telah sesuai batas

umur atau mengundurkan diri atau diberhentikan) dan juga mantan notaris pengganti dan pejabat sementara notaris. Jika mereka masih hidup dan suatu saat ada permintaan dari penyidik, penuntut umum atau hakim dipanggil untuk keperluan yang berkaitan dengan aktanya ketika yang bersangkutan masih menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, apakah harus ada izin dari MKN Wilayah, ataukah MKN Wilayah hanya berlaku untuk notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris yang masih aktif. Permenkumham tersebut tidak mengatur untuk hal seperti itu.

Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta (Kie, 2000: 166). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 65 UUJN bahwa notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Hal ini tentunya menguatkan alasan mengapa notaris pengganti dan pejabat sementara notaris wajib memenuhi panggilan penegak hukum yang sebelumnya harus melalui mekanisme pemeriksaan di MKN Wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa (Habib, 2009: 43) mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dianggap menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban selanjutnya bahwa pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti dan mantan pejabat notaris sementara berada.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pernah beberapa kali menerima permohonan pemeriksaan terhadap pemegang protokol notaris, namun MKN Wilayah tidak dapat memberikan izin terhadap pemanggilan guna pemeriksaan notaris dalam hal ini jika notaris sebagai pemegang protokol maka ia tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Seorang notaris yang telah ditunjuk secara sah untuk menyimpan protokol notaris tidak dapat menerangkan ataupun memberikan kesaksian mengenai akta yang dimohonkan karena akta tersebut tidak dibuat dihadapan notaris pemegang protokol yang bersangkutan. MN Wilayah juga pernah menerima panggilan terhadap mantan notaris pengganti, namun akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai

bagaimana seharusnya mantan notaris pengganti dalam hal dipanggil oleh penyidik kaitannya dengan keharusan adanya persetujuan terlebih dahulu dari MKN Wilayah.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihadapi oleh MKN Wilayah adalah mengenai tidak disertakannya resume/ ringkasan pokok perkara dari penegak hukum baik dari penyidik maupun dari penuntut umum. Hal ini sering menjadi penghambat dari majelis dalam acara pemeriksaan notaris jika berdasarkan dari surat permohonan saja. Seringkali dalam beberapa surat permohonan yang diterima oleh sekretaris MKN Wilayah tidak cukup menjelaskan mengenai kronologis perkara sehingga seringkali majelis sulit melakukan identifikasi mengenai hubungan hukum antara pelapor dengan terlapor. Tidak lengkapnya informasi dalam surat permohonan dari penegak hukum inipun menimbulkan kesulitan anggota MKN Wilayah dalam pengambilan keputusan. Ketidakjelasan juga sering ditemukan dalam surat permohonan dalam hal status hukum notaris dalam hal dipanggil oleh penyidik, apakah sebagai pribadi atau sebagai masyarakat umum dimana hal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar oleh MKN Wilayah untuk pengambilan keputusan.

Selain itu pihak penegak hukum juga seringkali keliru dalam menilai laporan dari masyarakat, dimana perlu dipahami pula bahwa MKN Wilayah hanya melakukan pemeriksaan terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai notaris, bukan dalam hal sebagai PPAT. Untuk itu penegak hukum wajib mengetahui dan mengidentifikasi dalam hal apa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan, apakah sebagai pejabat notaris atau sebagai pejabat pembuat akta tanah. Hal ini penting mengingat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak berwenang menangani pengawasan jabatan PPAT melainkan merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Perlu diketahui bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

MKN Wilayah mengeluarkan keputusan persetujuan dan penolakan juga tidak terlepas dari berbagai polemik. Hal ini terjadi karena keputusan yang dikeluarkan oleh majelis menimbulkan berbagai reaksi baik dari notaris itu sendiri maupun dari penyidik, penuntut umum maupun dari hakim. Reaksi yang muncul dari para penegak hukum terhadap putusan yang tidak memberikan persetujuan, MKN Wilayah dianggap hanya

melindungi notaris, menghambat proses peradilan yang singkat dan murah serta notaris akan dianggap kebal hukum.

Hal ini juga disampaikan Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Selatan dalam kesempatan Rapat Persiapan Koordinasi Dilkumjalkpol di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, bahwa dalam berbagai kesempatan rapat ataupun sosialisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan notaris, dapat ditangkap bahwa notaris seringkali salah menilai bahwa sebagai notaris mereka memiliki kekebalan hukum. Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas jabatannya memang memiliki hak dan kewajiban khusus jika dihadapkan dengan masalah hukum. Hal ini dikarenakan tugas jabatan notaris yang mengharuskan seorang notaris merahasiakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas jabatannya. Namun jika seorang notaris bertindak dalam kapasitasnya sebagai warga negara maka ia tidak dapat dikecualikan dalam hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakannya jika melanggar hukum.

Reaksi yang timbul dari notaris terhadap putusan memberikan persetujuan adalah, MKN Wilayah dianggap tidak melindungi notaris. Notaris juga menganggap putusan MKN Wilayah tersebut merupakan penjatuhan sanksi atau hukuman bagi notaris. Melalui putusan tersebut notaris menganggap dan mengakui bahwa notaris memang telah melakukan kesalahan/ kelalaian dalam melaksanakan tugas. Padahal menurut Anggota MKN Wilayah, Ria Trisnomurti bahwa putusan MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan adalah dengan maksud membuat terang suatu peristiwa yang terjadi apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Untuk itu notaris diberikan persetujuan untuk pemeriksaannya agar notaris dapat memberikan sendiri keterangannya kepada pihak penyidik (Wawancara pada 29 Juni 2018 dengan Ria Trisnomurti, Anggota Majelis Kehormatan Notris Wilayah, Makassar). Dalam hal reaksi dari notaris tersebut dapat ditegaskan bahwa MKN Wilayah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukuman, ataupun menyatakan notaris bersalah atau tidak. MKN Wilayah juga tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah akta notaris tidak mengikat, cacat hukum, batal atau dapat dibatalkan dan lain sebagainya. Tugas MKN Wilayah hanya memberikan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan keterangan yang diberikan secara langsung oleh notaris dalam acara pemeriksaan di MKN Wilayah.

Namun masih ada saja anggapan dari pihak notaris bahwa putusan MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan akan dijadikan alasan untuk meningkatkan status notaris yang tadinya hanya sebagai saksi namun akhirnya menjadi tersangka. Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah masih adanya beberapa orang notaris yang langsung menghadap kepada penyidik tanpa terlebih dahulu datang memenuhi panggilan untuk mengikuti pemeriksaan di MKN Wilayah.

Hal ini tentunya sangat disayangkan baik dari pihak notaris maupun dari pihak penegak hukum. Jika dilihat dari sisi penyidik, penuntut umum atau hakim maka hal ini menandakan bahwa dalam hal ini para penegak hukum masih kurang memahami regulasi berkaitan dengan tugas dan fungsi MKN Wilayah. Seperti dalam salah satu contoh permohonan penyidik terhadap salah seorang notaris di Kota Makassar yang diterima oleh Sekretaris MKN Wilayah tidak hadir pada sidang/ pertemuan dengan MKN Wilayah pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh sekretaris MKN Wilayah, notaris yang bersangkutan kemudian dihubungi via telepon dan diketahui bahwa notaris yang bersangkutan telah datang memenuhi panggilan dari penyidik untuk memberikan keterangannya dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya.

Tindakan yang dilakukan notaris tersebut tentu saja membawa akibat yakni melanggar kerahasiaan jabatan notaris dan akan menimbulkan masalah lain, yang semula masalah mungkin saja terjadi hanya di antara para pihak saja akhirnya mejadi masalah antara notaris dan para pihak atau salah satu pihak.

Hambatan MKN Wilayah dalam melaksanakan tugasnya yakni tidak lepasnya bantuan dan dukungan aktif dari Sekretaris dan staf sekretariat MKN Wilayah yang belum secara tegas diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Adapun tugas dimaksud antara lain berupa dibutuhkannya verifikasi administrasi terlebih dahulu oleh sekretaris mengenai permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim dan juga membuat berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris MKN Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa saat ini sekretaris dengan dibantu oleh staf sekretariat masih sebatas membantu tugas MKN Wilayah dalam proses pemeriksaan dengan diawali oleh menyiapkan surat panggilan terhadap notaris terkait permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim dan selanjutnya menyiapkan dan menyampaikan surat jawaban MKN Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim.

Profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan oemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu profesi hukum berkewajiban selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkannya.

Sebagai seorang yang memiliki profesi, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diharapkan memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang tentu saja tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang telah dibuatnya dan di tandatangani oleh para pihak tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian, dimana isi akta yang dibuat notaris merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta tersebut sehingga notaris hanya sebagai penengah dan memberi masukan hukum kepada para pihak tentang kehendak yang dimasukkan kedalam akta tersebut (Ahmad Reza Andhika, 2016).

Apabila akta notaris tersangkut masalah pidana notaris hanya dipanggil sebagai saksi, dan mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan ditingkat kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan. Mengingat bahwa akta otentik tersebut yang dibuat oleh notaris akan dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan di pengadilan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengeluarkan sebuah keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris akan berimplikasi baik kepada notaris maupun kepada pihak yang berkepentingan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-undang jabatan notaris untuk memberikan persetujuan atau izin kepada penegak hukum untuk memeriksa notaris ketika notaris diduga atau disangka melakukan pelanggaran hukum. kehadiran MKN Wilayah dapat membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.

Tanggung jawab yang diamanahkan kepada MKN Wilayah menjadi berat karena dengan diberikannya penolakan atas permintaan penegak hukum, maka berarti MKN Wilayah memberikan keyakinan penuh bahwa notaris yang bersangkutan tidak

bertanggung jawab atas dugaan telah terjadi tindak pidana dari pihak yang berkepentingan/ pihak yang melaporkan notaris tersebut. sedangkan jika MKN Wilayah mengeluarkan keputusan persetujuan atas permintaan pemeriksaan notaris maka notaris secara tidak langsung melimpahkan tanggung jawab kepada notaris untuk bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris sangat berkaitan erat dengan fungsi MKN Wilayah dalam memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Majelis Kehormatn Notaris Wilayah melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan untuk kemudian dapat memberikan keputusan berupa persetujuan ataupun penolakan terhadap pemeriksaan seorang notaris di tahap penyidikan, penuntutan ataupun peradilan. Proses ini diharapkan efektifitas pelaksanaannya guna menjamin perlindungan hukum tidak hanya kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta tapi juga secara tidak langsung untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung.
- Andhika, Ahmad Reza, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yng Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- Tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomr 30 Tahun 2004”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.
- Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April 2016.
- Harahap, Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Naja, H.R Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Press, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Widiatmoko, 2007, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.